



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-9/PK/PK.4/2021 13 Januari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/5129/Keuda Tanggal 10 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/5129/Keuda Tanggal 10 Desember 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 2 (dua) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Boven Digoel untuk dapat dievaluasi dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan (DJPK).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rancangan perda Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan masih memerlukan penyesuaian yaitu:
 - Melakukan penyesuaian pada pasal yang mengatur mengenai tarif sesuai dengan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009;
 - *Legal drafting* pada pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan wilayah pemungutan
 - b. Rancangan perda Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah masih memerlukan beberapa penyesuaian yaitu:
 - *Legal drafting* pada nama retribusi, objek retribusi, golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa agar disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009;
 - Menghapus beberapa tarif Retribusi pada Hortikultura untuk Rekomendasi Usaha, pada Peternakan (huruf c), dan pada Perikanan untuk Rekomendasi SKKH karena bukan merupakan objek retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - menghapus beberapa pasal dan menyesuaikannya dengan UU Nomor 28 Tahun 2009;
 - Menambahkan beberapa ayat pada pasal yang mengatur mengenai keberatan.
3. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Boven Digoel untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-9/PK/PK.4/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Boven Digoel	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
2	Kabupaten Boven Digoel	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	√	Selesai

